



PUTUSAN

No.979 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. SODDIQ AKBAR BIN ZAINI HUSIN** ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tgl Lahir : 20 Februari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Kencana Damai Blok D Kelurahan
Sukamaju Sako Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Januari 2008 Tahanan Kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2008 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 Tahanan Kota ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2008 Tahanan Kota ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap I) sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Tahap II) sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa, M.SODDIQ AKBAR BIN ZAINI HUSIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan TITI WAIHARI BIN CIH ASIN, Ir.HERI IRIANTO, Ir.IRWAN ZULPAKAR BIN BAHASIK dan AHMAD RIVAI ALS KRITIS BIN MUNIRI (dalam berkas terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2003 sampai dengan 30 Maret 2005, bertempat di kawasan hutan produksi kawasan sungai Ngirawan sungai Sembilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara bersama-sama melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan telah menebang, memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2003 Terdakwa bertemu dengan Ir.Heri Irianto (berkas terpisah) sebagai ketua koperasi WKL, kemudian Ir.Heri Irianto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Koperasi WKL sudah memiliki izin prinsip HPHT (Hak Pengusaha Hutan Tanaman) dari surat Menteri Kehutanan No.416/MENHUT-VI/2001 tanggal 15 Maret 2001, kemudian Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto mengurus izin bagan kerja ke Dinas Kehutanan Palembang tetapi mengalami permasalahan mengenai pendanaan, lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto menemui saksi Ahmad Rivai Als Kritis Bin Muniri (berkas terpisah) untuk membicarakan tentang pendanaan tersebut, setelah Ir.Heri Irianto mengutarakan bahwa proyek ini telah memiliki perizinan yang lengkap maka A.Rivai Als Kritis Bin Muniri menyetujuinya sebagai penyanggah dana dan menyuruh Terdakwa mencari orang untuk mengerjakannya. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari Bin Chi Asin (berkas terpisah) sebagai kontraktor kepada saksi A.Rivai als Kritis Bin Muniri, selanjutnya atas perintah A.Rivai Als Kritis Bin Muniri Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari kepada Ketua Koperasi WKL Ir.Heri Irianto dan Sekretaris Koperasi WKL Ir.Irwan Zulpakar Bin Bahasik (berkas terpisah), kemudian Terdakwa meminta kepada Ir.Heri Irianto untuk membuat SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 30 Agustus 2003 untuk Titi Waihari, setelah SPK keluar, kemudian Terdakwa dan Titi Waihari dengan membawa SPK tersebut menemui saksi Ahmad Rivai als Kritis di rumahnya, kemudian Ahmad Rivai Als Kritis, disaksikan oleh Terdakwa, saksi Titi Waihari diberikan modal sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2003 dan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2003, lalu saksi Titi Waihari pada bulan Oktober 2003 mulai bekerja, kemudian Terdakwa datang ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan saksi Titi Waihari dan karyawannya yang telah membuat jalan/koridor menuju lokasi bagan kerja dengan cara menebang kayu hutan dan membuat Camp, membuat jalan rel, setelah hutan ditebang lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto dan sekretaris WKL Ir.Irwan Zulpakar mengajukan izin koridor ke Dinas Kehutanan Banyuasin dan pada tanggal 8 Desember 2003 Team dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin mengadakan evaluasi dan pemeriksaan sehubungan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan izin penggunaan koridor jalan di daerah hutan produksi di hulu sungai Ngirawan Kecamatan Banyuasin II Kab.Banyuasin, dari Ketua Koperasi WKL (Surat tertanggal 2 Desember 2003) team mendapati/menemukan bahwa saksi Titi Waihari telah membuat jalan/koridor sepanjang ± 6 (enam) Kilometer, dalam pembuatan jalan/koridor tersebut telah melakukan penebangan kayu jenis KKRC tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, kayu-kayu tersebut diakui oleh saksi Titi Waihari sebagian yakni sejumlah ± 600 M3 telah digunakan untuk pembuatan galangan rel/jalan dan ± 2000 M3 telah diangkut ke Log pond Koperasi WKL disungai Ngirawan Sungai Sembilang untuk dijual, yang berdasarkan kesepakatan saksi A.Rivai Als Kritis saksi Titi Waihari, saksi Titi Waihari akan mendapat keuntungan sebesar Rp.135.000,- per meter kubik kayu yang terjual dari saksi A.Rivai Als Kritis, tetapi ternyata kayu-kayu tersebut tidak dapat dijual karena tidak dapat diterbitkan SKSHH-nya walaupun DR nya telah dibayar oleh saksi A.Rivai Als Kritis sebesar Rp.145.837.697,18,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma delapan belas rupiah) dan PSDH nya Rp.59.028,305,- (lima puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) ;

Pada saat saksi Aipda Andi Riharyoko dan teman-temannya melakukan patroli pada tanggal 30 Maret 2005, dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, telah menemukan tumpukan kayu sebanyak ± 1200 batang kayu jenis KKRC beserta 2 (dua) unit mesin Cinsaw dan 2 (dua) buah mistar kayu, padahal kegiatan Koperasi WKL dibagan Kerja HPHT dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang tersebut semestinya sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 karena izin nya sudah habis dan belum diperpanjang lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, M.SODDIQ AKBAR BIN ZAINI HUSIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan TITI WAIHARI BIN CIH ASIN, Ir.HERI IRIANTO, Ir.IRWAN ZULPAKAR BIN BAHASIK dan AHMAD RIVAI ALS KRITIS BIN MUNIRI (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2003 Terdakwa bertemu dengan Ir.Heri Irianto (berkas terpisah) sebagai ketua koperasi WKL, kemudian Ir.Heri Irianto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Koperasi WKL sudah memiliki izin prinsip HPHT (Hak Pengusaha Hutan Tanaman) dari surat Menteri Kehutanan No.416/MENHUT-VI/2001 tanggal 15 Maret 2001, kemudian Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto mengurus izin bagan kerja ke Dinas Kehutanan Palembang tetapi mengalami permasalahan mengenai pendanaan, lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto menemui saksi Ahmad Rivai Als Kritis Bin Muniri (berkas terpisah) untuk membicarakan tentang pendanaan tersebut, setelah Ir.Heri Irianto mengutarakan bahwa proyek ini telah memiliki perizinan yang lengkap maka A.Rivai Als Kritis Bin Muniri menyetujuinya sebagai penyanggah dana dan menyuruh Terdakwa mencari orang untuk mengerjakannya, Kemudian Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari Bin Chi Asin (berkas terpisah) sebagai kontraktor kepada saksi A.Rivai als Kritis Bin Muniri, selanjutnya atas perintah A.Rivai Als Kritis Bin Muniri Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari kepada Ketua Koperasi WKL Ir.Heri dan sekretaris koperasi WKL.Ir.Irwan Zulpakar bin Bahasih (berkas terpisah), kemudian Terdakwa meminta Ir.Heri Irianto untuk membuat SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 30 Agustus 2003 untuk Titi Waihari, setelah SPK keluar, kemudian Terdakwa dan Titi Waihari dengan membawa SPK tersebut menemui saksi Ahmad Rivai als Kritis dirumahnya, kemudian Ahmad Rivai Als Kritis, disaksikan oleh Terdakwa, saksi Titi Waihari diberikan modal sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2003 dan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2003, lalu saksi Titi Waihari pada bulan Oktober 2003 mulai bekerja, kemudian Terdakwa datang ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan saksi Titi Waihari dan karyawannya yang telah membuat jalan/koridor menuju lokasi bagan kerja dengan cara menebang kayu hutan dan membuat camp, membuat jalan rel, setelah hutan ditebang lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto dan sekretaris WKL Ir.Irwan Zulpakar mengajukan izin koridor ke Dinas Kehutanan Banyuasin dan pada tanggal 8 Desember 2003 Team dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin mengadakan evaluasi dan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan izin penggunaan koridor jalan di daerah hutan produksi di hulu sungai Ngirawan Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, dari Ketua Koperasi WKL (Surat tertanggal 2 Desember 2003) team mendapati/menemukan bahwa saksi Titi Waihari telah membuat jalan/koridor sepanjang \pm 6 (enam)

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer, dalam pembuatan jalan/koridor tersebut telah melakukan penebangan kayu jenis KKRC tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, kayu-kayu tersebut diakui oleh saksi Titi Waihari sebagian yakni sejumlah \pm 600 M3 telah digunakan untuk pembuatan galangan rel/jalan dan \pm 2000 M3 telah diangkut ke Log pond Koperasi WKL disungai Ngirawan Sungai Sembilang untuk dijual, yang berdasarkan kesepakatan saksi A.Rivai Als Kritis saksi Titi Waihari, saksi Titi Waihari akan mendapat keuntungan sebesar Rp.135.000,- per meter kubik kayu yang terjual dari saksi A.Rivai Als Kritis, tetapi ternyata kayu-kayu tersebut tidak dapat dijual karena tidak dapat diterbitkan SKSHH-nya walaupun DR nya telah dibayar oleh saksi A.Rivai Als Kritis sebesar Rp.145.837.697,18,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma delapan belas rupiah) dan PSDH nya Rp. 59.028,305,- (lima puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) ;

Pada saat saksi Aipda Andi Riharyoko dan teman-temannya melakukan patroli pada tanggal 30 Maret 2005, dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, telah menemukan tumpukan kayu sebanyak \pm 1200 batang kayu jenis KKRC beserta 2 (dua) unit mesin Cinsaw dan 2 (dua) buah mistar kayu, padahal kegiatan Koperasi WKL dibagan Kerja HPHT dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang tersebut semestinya sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 karena izin nya sudah habis dan belum diperpanjang lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, M.SODDIQ AKBAR BIN ZAINI RUSIN, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2003 sampai dengan 30 Maret 2005, bertempat di kawasan hutan produksi kawasan sungai Ngirawan Sungai Sembilang Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja membantu melakukan untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2003 Terdakwa bertemu dengan Ir.Heri Irianto (berkas terpisah) sebagai ketua koperasi WKL, kemudian Ir.Heri Irianto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Koperasi WKL sudah memiliki izin

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip HPHT (Hak Pengusaha Hutan Tanaman) dari surat Menteri Kehutanan No.416/MENHUT-VI/2001 tanggal 15 Maret 2001, kemudian Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto mengurus izin bagan kerja ke Dinas Kehutanan Palembang tetapi mengalami permasalahan mengenai pendanaan, lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto menemui saksi Ahmad Rivai Als Kritis Bin Muniri (berkas terpisah) untuk membicarakan tentang pendanaan tersebut, setelah Ir.Heri Irianto mengutarakan bahwa proyek ini telah memiliki perizinan yang lengkap maka A.Rivai Als Kritis Bin Muniri menyetujuinya sebagai penyandang dana dan menyuruh Terdakwa mencari orang untuk mengerjakannya. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari Bin Chi Asin (berkas terpisah) sebagai kontraktor kepada saksi A.Rivai als Kritis Bin Muniri, selanjutnya atas perintah A.Rivai Als Kritis Bin Muniri Terdakwa memperkenalkan Titi Waihari kepada ketua Koperasi WKL Ir.Heri Irianto dan sekretaris Koperasi WKL Ir.Irwan Zulpakar Bin Bahasik (berkas terpisah), kemudian Terdakwa meminta kepada Ir.Heri Irianto untuk membuat SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 30 Agustus 2003 untuk Titi Waihari, setelah SPK keluar, kemudian Terdakwa dan Titi Waihari dengan membawa SPK tersebut menemui saksi Ahmad Rivai als Kritis di rumahnya, kemudian Ahmad Rivai Als Kritis, disaksikan oleh Terdakwa, saksi Titi Waihari diberikan modal sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2003 dan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2003, lalu saksi Titi Waihari pada bulan Oktober 2003 mulai bekerja, kemudian Terdakwa datang ke lokasi untuk mengawasi pekerjaan saksi Titi Waihari dan karyawannya yang telah membuat jalan/koridor menuju lokasi bagan kerja dengan cara menebang kayu hutan dan membuat camp, membuat jalan rel, setelah hutan ditebang lalu Terdakwa bersama Ir.Heri Irianto dan sekretaris WKL Ir.Irwan zulpakar mengajukan izin koridor ke Dinas Kehutanan Banyuasin dan pada tanggal 8 Desember 2003 Team dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin mengadakan evaluasi dan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan izin penggunaan koridor jalan di daerah hutan produksi di hulu sungai Ngirawan Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dari Ketua Koperasi WKL (Surat tertanggal 2 Desember 2003) team mendapati/ menemukan bahwa saksi Titi Waihari telah membuat jalan/koridor sepanjang ± 6 (enam) Kilometer, dalam pembuatan jalan/koridor tersebut telah melakukan penebangan kayu jenis KKRC tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, kayu-kayu tersebut diakui oleh saksi Titi Waihari sebagian yakni sejumlah ± 600 M3 telah digunakan untuk pembuatan galangan rel/jalan dan ± 2000 M3 telah diangkut ke Log pond Koperasi WKL disungai

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negarawan Sungai Sembilang untuk dijual, yang berdasarkan kesepakatan saksi A.Rivai Als Kritis saksi Titi Waihari, saksi Titi Waihari akan mendapat keuntungan sebesar Rp.135.000,- per meter kubik kayu yang terjual dari saksi A.Rivai Als Kritis, tetapi ternyata kayu-kayu tersebut tidak dapat dijual karena tidak dapat diterbitkan SKSHH-nya walaupun DR nya telah dibayar oleh saksi A.Rivai Als Kritis sebesar Rp.145.837.697,18,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma delapan belas rupiah) dan PSDH nya Rp.59.028,305,- (lima puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) ;

Pada saat saksi Aipda Andi Riharyoko dan teman-temannya melakukan patroli pada tanggal 30 Maret 2005, dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, telah menemukan tumpukan kayu sebanyak ± 1200 batang kayu jenis KKRC beserta 2 (dua) unit mesin Cinsaw dan 2 (dua) buah mistar kayu, padahal kegiatan Koperasi WKL dibagan Kerja HPHT dilokasi Sungai Ngirawan Sungai Sembilang tersebut semestinya berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003 karena izin nya sudah habis dan belum diperpanjang lagi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 8 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, yaitu : Secara Bersama-sama Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Menebang, Memanen, Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e Pasal 78 Ayat (5) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, potong tahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanda Terima dari Bpk. Kritis Uang sebanyak Rp.150.000.000,- dan cek Lbr BG Nomimal Rp.50.000.000,- tertanggal 03-11-2003 untuk pinjaman sdr.Titi ;
- Copy Laporan Perjalanan Dinas Sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 522.094/30/2004 ;
- Copy sesuai asli Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Dan Pengukuran Kayu hasil penebangan pembuatan koridor HPHT Koperasi Wana Karya Lestari Di Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2004 ;
- Peta Bagan Kerja Pra Kegiatan Hutan Tanaman (Percobaan Penanaman) An. Koperasi Wana Karya Lestari Tahun 2003 Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Luas 500 Ha ;
- Laporan pemeriksaan Atas Permohonan Izin Penggunaan Koridor di Areal Hutan Produksi Sungai Lalan dan Pemeriksaan Rencana TPK oleh Koperasi Wana Karya Lestari ;
- Kwiransi Tanda terima pinjaman dari A.Rivai/Kritis Kepada sdr.Titi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 27 Oktober 2003 ;
- Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan No.522/2834/1/2003 tanggal 21 Juli 2003 Tentang Penilaian dan Pengesahan RKT/Bagan Kerja Hutan Tanaman Tahun 2003 (foto copy) ;
- Foto Copy tentang Permohonan Jalan Koridor No.002/WKL-HPHT/XII/2003 Tanggal 02 Desember 2003 ditandatangani Ketua Koperasi Wana Karya Lestari Ir.Herry Irianto ;
- Foto copy tentang Permohonan Jalan Koridor Koperasi Wana Karya Lestari tanggal 09 Juni 2004 ditandatangani oleh Ka. Unit usaha Ir.Sugiarto ;
- SK. No.101/KPTS/VIII/2003 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Percobaan Penanaman Terbatas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman An. Koperasi Wana Karya Lestari (Areal Eks. HPH PT.Riwayat Musi Timber Corporation) tahun 2003 Tanggal 22 Agustus 2003 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir.HM. Soetiadi Yoesoef, MM. ;
- Bukti Setoran Pembayaran Dana Reboisasi Rp.59.028.305.00,- No.Kuitansi 200014 tanggal 21 Mei 2004 pada Bank Indonesia No.Debet : 011.000100 No. Kredit : 519.000100 (rekening Dept. Kehut. K/Penerima IHH) ;
- Bukti setoran PSDH pada Bank Mandiri ke Rekening Menteri Kehutanan No.122.0089006442 sebesar Rp.145.832.697,8,- ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari, No.121.B/WKL/VIII/2003, tertanggal 30 Agustus 2003 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari, No.121.B/WKL/VIII/2003, tertanggal 20 Nopember 2003 ;
- Kayu Log sebanyak 1200 pcs/potong jenis KKRC (meranti, kempas, campuran) ;
- 2 (dua) mesin potong jenis sansao merk Stihl 070 lengkap ;
- 2 (dua) meteran batang dari kayu warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.97/Pid.B/2008/PN.SKY, tanggal 29 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa M.SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Menebang Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Kwitansi Tanda Terima tertanggal 03 Nopember 2003, dari Bpk.KRITIS kepada sdr.TITI tentang pinjaman sdr. ITI u/k DP Pembelian Rel kepada sdr.Aleng. Sebesar Uang kontan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) lembar BG Nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Kwitansi Tanda terima pinjaman dari Bpk. KRITIS Kepada sdr. TITI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 03 Nopember 2003 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwiransi Tanda terima pinjaman dari A.RIVA/KRITIS Kepada sdr.TITI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 27 Oktober 2003 ;
4. Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari, No.121.B/WKL/VIII/ 2003, tertanggal 30 Agustus 2003 ;
5. Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari, No.121.B/WKL/VIII/ 2003, tertanggal 20 Nopember 2003 ;
6. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor.522.094/30/2004 ;
7. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Dan Pengukuran Kayu hasil penebangan pembuatan koridor HPHT Koperasi Wana Karya Lestari Di Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2004 ;
8. Peta Bagan Kerja Pra Kegiatan Hutan Tanaman (Percobaan Penanaman) An. Koperasi Wana Karya Lestari Tahun 2003 Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Luas 500 Ha ;
9. Laporan pemeriksaan Atas Permohonan Izin Penggunaan Koridor di Areal Hutan Produksi Sungai Lalan dan Pemeriksaan Rencana TPK oleh Koperasi Wana Karya Lestari ;
10. Foto copy Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan No.522/2834/ 1/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Penilaian dan Pengesahan RKT/ Bagan Kerja Hutan Tanaman Tahun 2003 ;
11. Foto Copy tentang Permohonan Jalan Koridor No.002IWKL-HPHT/ XII/2003 tanggal 02 Desember 2003 ditandatangani Ketua Koperasi Wana Karya Lestari Ir.HERRY IRIANTO ;
12. Foto copy tentang Permohonan Jalan Koridor Koperasi Wana Karya Lestari tanggal 09 Juni 2004 ditandatangani oleh Ka. Unit usaha Ir.SUGIARTO ;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor SK. No. 101/KPTS/VIII/2003 tentang Pengesahan Bagan Kerja Percobaan Penanaman Terbatas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman An. Koperasi Wana Karya Lestari (Areal Eks. HPH PT.Riwayat Musi Timber Corporation) ;
14. Bukti Setoran Pembayaran Dana Reboisasi Rp.59.028.305.00,- No. Kuitansi 200014 tanggal 21 Mei 2004 pada Bank Indonesia No. Debet : 011.000100 No. Kredit : 519.000100 (rekening dept. Kehut. K/Penerima IHH) ;
15. Bukti setoran PSDH Pada Bank Mandiri ke Rekening Menteri Kehutanan No.1.22.0089006442 sebesar Rp.145.832.697,8,- ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto Kayu Log sebanyak 1200 potong jenis KKRC ;
17. Surat Keputusan Koperasi Wana Karya Lestari No.121.A/WKL/VIII/2003 tentang Pelaksana Kegiatan Unit Usaha Pengusahaan Hutan Tanaman Koperasi WKL ;
18. 2 (dua) unit mesin potong jenis Sansaw merk Stihl 070 lengkap ;
19. 2 (dua) batang meteran dari kayu warna putih ;
- Dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No.206/PID/2008/PT.PLG, tanggal 27 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Agustus 2008 Nomor : 97/Pid.B/2008/PN.SKY yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa M.SODDIQ AKBAR Bin ZAINI HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan menebang hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Tanda Terima tertanggal 03 Nopember 2003 dari Bapak KRITIS kepada sdr.TITI tentang pinjaman sdr.TITI u/k DP pembelian Rei kepada sdr.Aleng sebesar uang kontan Rp.150.000.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar BG Nominal = Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) ;
2. Kwitansi Tanda terima pinjaman dari Bpk.KRITIS kepada sdr.TITI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2008 ;
 3. Kwitansi tanda terima pinjaman dari A.RIVA/KRITIS kepada sdr.TITI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 ;
 4. Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari No.121.B/WKL/VIII/ 2003 tertanggal 30 Agustus 2003 ;
 5. Surat Perintah Kerja Koperasi Wana Karya Lestari No.121.B/WKL/VIII/ 2003 tertanggal 20 Nopember 2003 ;
 6. Foto copy laporan Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan No.522.094/30/ 2004 ;
 7. Foto copy sesuai asli laporan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan pengukuran kayu hasil penebangan pembuatan kaoridor HPHT Koperasi Wana karya Lestari di Kabupaten Banyuasin bulan Oktober 2004 ;
 8. Peta Bagan Kerja Pra Kegiatan hutan Tanaman (percobaan penanaman) An.Koperasi Wana Karya Lestari Tahun 2003 Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 Ha ;
 9. Laporan pemeriksaan atas permohonan izin penggunaan koridor di areal hutan produksi Sungai Lalan dan pemeriksaan rencana TPK oleh Koperasi Wana Karya Lestari ;
 10. Surat rekomendasi gubernur Sumatera Selatan No.522/2834/1/2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Penilaian dan Pengesahan RKT/Bagian Kerja Hutan Tanaman Tahun 2003 ;
 11. Fotocopy tentang permohonan jalan koridor No.0021WKL-HPHT/XII/ 2003 tanggal 02 Desember 2003 ditandatangani Ketua Koperasi Wana Karya Lestari Ir.HERI IRIANTO ;
 12. Fotocopy tentang permohonan jalan koridor Koperasi Wana Karya Lestari tanggal 09 Juni 2004 ditandatangani oleh Ka.Unit Usaha Ir.SUGIARTO ;
 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Nomor.101/KPTS/VIII/2003 tentang Pengesahan Bagan Kerja Percobaan Penanaman Terbatas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman An.Koperasi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wana Karya Lestari (Areal eks HPH.PT.Riwayat Musi Timber Corporation) ;
14. Bukti setoran pembayaran dana reboisasi Rp.59.028.305,00,- No. Kwitansi 200014 tanggal 21 Mei 2004 pada Bank Indonesia No.Debet : 011.000100 No. Kredit 519.000100 (rekening Dept Kehut.K/ Penerima IHH) ;
 15. Bukti setoran PSDH pada Bank Mandiri ke rekening Menter; Kehutanan No.122.000890006442 sebanyak Rp.145.832.697.8,- ;
 16. Foto copy kayu log sebanyak 1.200 potong)jenis KKRC ;
 17. Surat Keputusan Koperasi Wana Karya Lestasri No.121.A/WKL/VIII/ 2008 tentang Pelaksana kegiatan Unit Usaha Pengusahaan hutan Tanaman Koperasi WKL;
 18. 2 (dua) unit mesin potong jenis sansaw merk sthil 070 lengkap ;
 19. 2 (dua) batang meteran dari kayu warna putih ;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.01/Akta.Pid/2009/PN.Sky, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 04 Februari 2009 dan tanggal 18 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 9 Februari 2009 dan tanggal 27 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Sekayu dan Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 11 Februari 2009 dan tanggal 01 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai masing-masing pada tanggal 28 Januari 2009 dan tanggal 10 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 04 Februari 2009 dan tanggal 18 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 11 Februari 2009 dan tanggal 01 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya yakni :

Memutuskan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maksimal putusan 10 (sepuluh) tahun ;

Dengan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Palembang tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun refresif, tidak menjerakan pelaku tindak pidana illegal logging, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.471/KR/1979 tanggal 29 November 1982 ;

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 206/PID/2008/PT.PLG ; tanggal 27 November 2008 ;
2. Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan atas hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, dikarenakan Terdakwa dalam permasalahan ini, tidaklah terlibat langsung dan dari kerjasama antara sdr.TITI dan sdr.KRITIS, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ;
3. Bahwa seharusnya yang patut disalahkan adalah Ketua Koperasi Wana Karya Lestari dan sdr.TITI, dikarenakan yang mengajukan permohonan Jalan Koridor adalah Ketua Koperasi Wana Karya Lestari sedangkan sdr.TITI yang meyuruh orang untuk melakukan penebangan hutan di kawasan Hutan Tanaman Industri tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa dari keterangan para saksi yang diperiksa dipersidangan tak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada ikut dalam pelaksanaan penebangan Hutan Industri tersebut ;
5. Bahwa Terdakwa hanya kebetulan kenal dengan sdr.Kritis dan saat itu sdr.TITI membutuhkan dana untuk usaha, maka Terdakwa merasa kasihan dengan sdr.TITI dan menyarankan agar sdr.TITI meminjam modal usaha dengan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.KRITIS, setelah sdr.TITI meminjam uang dari sdr. KRITIS Terdakwa tidak tahu lagi apa-apa yang dilakukan oleh saudara TITI selanjutnya ;

6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini, maka dengan demikian seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti, sehingga adalah sangat beralasan jika Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

mengenai alasan-alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf c jo Pasal 0 ayat (3) huruf F jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke.1 KUHP, Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI dan 2.Terdakwa : M. SODDIQ AKBAR BIN ZAINI HUSIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 22 MARET 2011** oleh IMADE TARA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.Dr.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

Prof.Dr.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

K e t u a :

ttd./-

I MADE TARA, SH.

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP.040.044.338.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.979 K/Pid.Sus/2009